



**PUTUSAN**

Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ZURAIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Ampera I, Nomor 20, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subagio, dan kawan-kawan, Para Anggota Badan Pekerja Pusat Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor, berkantor di Jalan Flamboyan IV-A, Nomor 8C, Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

**YAYASAN SARI MUTIARA**, yang diwakili oleh Ketua Yayasan Sari Mutiara, Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Golfrid Pasaribu, S.H., selaku Kepala Biro Hukum Yayasan Sari Mutiara Medan, beralamat di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021;  
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat pada 1 Desember 2008;
3. Menyatakan Tergugat bersalah karena terlambat membayar upah Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp82.650.217,00 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp82.650.217,00 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
7. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 x bulan upah;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp19.600.842,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bangunan Rumah Sakit Umum Sari Mutiara yang terletak di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
10. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai legalitas Serikat Pekerja dan legalitas Federasi Serikat Pekerja;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 6 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejak Maret 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 1 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebagai berikut:
  - Pesangon  $9 \times \text{Rp}3.266.807,00$  =  $\text{Rp}29.401.263,00$
  - Penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp}3.266.807,00$  =  $\text{Rp}13.067.228,00$   
=  $\text{Rp}42.468.491,00$
  - Hak dan penghargaan  $15\% \times \text{Rp}42.468.491,00$  =  $\text{Rp}6.370.273,00$
  - Total keseluruhan hak Penggugat adalah =  $\text{Rp}48.838.764,00$
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sebesar  $\text{Rp}420.000,00$  (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 6 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 334/Kas/2021/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 6 Desember 2021;

Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) bekerja dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) pada 1 Desember 2008;
3. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah karena terlambat membayar upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2019;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi);
5. Menyatakan hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) sebesar Rp82.650.217,00 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) membayar hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi) sebesar Rp82.650.217,00 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

7. Menyatakan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
8. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar upah proses terhadap Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sebesar Rp19.600.842,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bangunan Rumah Sakit Sari Mutiara yang terletak di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
10. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Januari 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2019 dengan alasan perusahaan Tergugat tutup karena mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak dalam gugatan dan jawabannya serta keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan dan bersesuaian pula dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-3;

- Bahwa atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut, Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZURAIDAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZURAIDAH** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2023